

HUKUM PENCANGKOKAN ORGAN TUBUH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Nur Iqbal¹ Dhiauddin Tanjung²
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai¹
UIN Sumatera Utara Medan²
Email : muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id¹
dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

Abstrak

Adapun dari sekian banyak penemuan tersebut yang tidak kalah penting adalah perkembangan pada bidang kedokteran. Penemuan menakjubkan yang ditemukan pada bidang ini yakni mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pencangkokan organ tubuh manusia perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan). Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Selanjutnya pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam dunia kedokteran, pencangkokan organ tubuh ini sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran baik untuk penyembuhan dan penyempurnaan organ tubuh pasien yang membutuhkan. Selain itu pencangkokan organ tubuh ini sangat bermanfaat juga bagi pasien yang membutuhkan sehingga organ yang rusak tersebut dapat kembali lagi fungsinya. Dalam pandangan hukum Islam, bahwa hukum pencangkokan organ tubuh dilakukan karena beberapa hal antara lain : pencangkokan organ tubuh yang didasari untuk perbaikan, didasari kedaruratan dan didasari sebagai kebutuhan.

Kata Kunci : *Pencangkokan. Organ Tubuh, Hukum Islam*

Pendahuluan

Pada era kemajuan globalisasi saat ini perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih dan pesat. Sehingga banyak perubahan-perubahan yang terjadi dan memunculkan penemuan teknologi modern yang memiliki manfaat untuk kehidupan dan kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Adapun dari sekian banyak penemuan tersebut yang tidak kalah penting adalah perkembangan pada bidang kedokteran. Penemuan menakjubkan yang ditemukan pada bidang ini yakni mengenai praktik transplantasi organ tubuh manusia.

Salah satu hasil perkembangan tersebut menyebabkan problematika yang perlu dikaji lebih mendalam khususnya dalam pandangan Islam karena menyangkut persoalan fiqh yang penting sebagai acuan yang utama dalam penetapan hukum Islam. Perkembangan tersebut ialah ditemukannya teknologi pencangkokan organ tubuh atau trasnplantasi organ. Transplantasi atau pencangkokan ialah memindahkan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain.¹

Islam adalah agama yang selalu mendahulukan kemaslahatan atau faedah dari suatu permasalahan. Islam juga merupakan al-din (way of life) berasal dari Allah swt., sebagai syariat yang diturunkan kepada Ummat manusia untuk mengamati atau mengawasi kebutuhan, kemaslahatan setiap aktivitas manusia dan segenap aktivitas kehidupan ummat manusia serta seluruh makhluknya. Pada abad modern ini terjadilah perubahan secara besar-besaran pada kehidupan ummat manusia, mulai dari munculnya pola pikir dan religious worldview atau cara pandang dari sisi agama religi baru dari semua lingkup keagamaan.²

Transplantasi atau pencangkokan organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.³ Dalam perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko

¹ Med. Ahmad Ramali dan K.St. Pamoendjak, *Kamus Kedokteran*, disempurnakan oleh Hendra T. Laksman, (Jakarta: Djambatan, 2005), cet. ke-26, h. 361.

² Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

³ Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran," *Al-Mursalah* 2, No. 1 (Agustus 2018): 2.

yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu. Di sisi lain, perkembangan iptek di bidang kedokteran saat ini juga memicu berbagai macam persoalan hukum, di mana dituntut untuk lebih fleksibel serta aplikatif dalam pelaksanaannya, tidak terbelenggu ke dalam satu sistem hukum yang kaku. Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum.

Dalam melakukan praktik pencangkokan organ tubuh pada manusia memerlukan pertimbangan yang matang dan kehati-hatian. Sebab transplantasi organ beragam jenisnya dan semakin berkembang, tidak hanya organ jantung saja. Namun pada cangkok ginjal, hati, dan beberapa organ lainnya termasuk jaringan tubuh manusia yakni jaringan otot maupun syaraf. Hal ini pun perlu diperhatikan dari sisi manfaat dan mafsadahnya.

Perkembangan zaman dengan segala realitasnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan respon keagamaan yang dapat dan argumentatif serta yang sesuai dengan fatwa ulama. Pada zaman sekarang ini, bagaikan tidak ada suatu yang mustahil, semua dapat dilakukan dengan bantuan alat teknologi yang semakin canggih. Seseorang dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya dalam seluruh diri termasuk dalam transplantasi organ tubuh yang semakin berkembang untuk meningkatkan harapan hidup seseorang yang membutuhkan. Transplantasi terbagi beberapa yakni dari tubuh sendiri, benda tiruan, dan dari seseorang ke insan lain baik yang masih bernyawa maupun yang telah berpulang.⁴

Pencangkokan organ tubuh masih hangat menjadi perbincangan dikalangan ilmuwan dan agamawan. Ada tiga macam yang sering sekali dibicarakan yakni mata, jantung dan ginjal namun bisa dipahami lantaran organ tubuh merupakan sesuatu yang amat mendasar untuk hidup insan. Namun, dengan adanya ilmu yang cukup dan teknologi yang sangat pelik

⁴ Sudirman, *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*, h. 136

alhasil semua semua yang terdapat dalam organ tubuh dapat dilakukan dengan bantuan alat tersebut. Teknologi yang berkembang pesat dengan capaian melalui alat, tidak pasti diterima oleh keyakinan atau agama dan aturan atau budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat karena transplantasi adalah hasil dari sebuah ijtihad lantaran hukumnya enggak ditemukan secara esplisit dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi saw. Masalah transplantasi ini harus dikaji menggunakan metode pendekatan dari berbagai bidang karena mengingat masalah transplantasi yang sangat rumit.⁵

Terjadinya perbedaan dan perdebatan disebabkan berbedanya ideologi dan budaya. Pada perkembangannya persoalan transplantasi organ tubuh tentu akan memunculkan permasalahan baru. Hal ini dapat dimaklumi karena organ tubuh merupakan bagian yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Segala hal yang dapat dicapai dengan teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam Alquran dan Hadis pun tidak ditemukan ayat secara eksplisit mengenai transplantasi organ tubuh. Sehingga perlu dikaji ayat-ayat yang relevan terkait pembahasan tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mengkaji terkait hal tersebut dan pandangan Islam terhadap pencangkokan organ tubuh.

Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif sedangkan sifat penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan). Teknik analisisnya menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Selanjutnya pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif ini untuk mengkaji lebih dalam lagi hukum-hukum yang terkait dengan hukum pencangkokan organ tubuh perspektif hukum Islam.

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 123.

Hasil dan Pembahasan.

Pandangan Kedokteran Mengenai Pencangkokan Organ Tubuh

Etika kedokteran dalam melakukan suatu transplantasi harus mendapat persetujuan dari donor, resepien, maupun keluarga kedua belah pihak. Dokter wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi di kemudian hari dapat dihindarkan. Tanggung jawab dokter adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan pribadi.

Dalam dunia kedokteran, pencangkokan organ tubuh ini sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kedokteran baik untuk penyembuhan dan penyempurnaan organ tubuh pasien yang membutuhkan. Selain itu pencangkokan organ tubuh ini sangat bermanfaat juga bagi pasien yang membutuhkan sehingga organ yang rusak tersebut dapat kembali lagi fungsinya. Transplantasi ini terdapat 3 bentuk, yaitu :⁶

- a. Autotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya satu individu. Artinya organ atau jaringan tubuh yang di ambil dari satu tubuh untuk di transplantasikan ke tubuh orang itu sendiri. Contoh: seseorang yang pipinya di operasi, untuk memulihkan bentuk pipinya lagi diambil daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
- b. Homotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya (antara manusia dan manusia). Contohnya : seseorang yang ingin mendonorkan salah satu ginjalnya untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan ginjalnya tersebut.

⁶ Schwartz, *Inti Sari Prinsip-Prinsip Ilmu Bedah*, alih bahasa oleh dr. Laniyati, cet. ke-6, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000), h.182.

- c. Heterotransplantasi, yaitu transplantasi dimana donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya. Seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedang resipiennya adalah manusia.

Dalam transplantasi atau pencangkokan organ tubuh ini tidak akan lepas dengan yang namanya donor. Donor adalah pemberi, atau organisme individual yang memberikan jaringan hidup untuk dapat digunakan pada tubuh yang lain. Donor ini dapat berupa donor jaringan dan donor organ tubuh. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu.⁷ Dalam donor ini terdapat 3 macam, yaitu:⁸

- a. Living Donor, yaitu donor yang terdiri dari orang-orang yang masih hidup dan sewaktu-waktu bersedia untuk diambil salah satu organnya.
- b. Donor dalam keadaan hidup koma atau diduga kuat akan meninggal segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Kemudian alat penunjang kehidupan tersebut dicabut, setelah selesai proses pengambilan organ tubuhnya.
- c. Cadaver Donor, yaitu organ yang diambil dari donor pada waktu menjelang kematian atau pada waktu tepat sesudah kematian.

Pencangkokan dipandang dari sudut Etika harus dipertimbangkan dari sudut 4 (empat) prinsip dasar Biomedikal Etik yaitu :⁹

- a. Hormat pada Otonomi (Respect for autonomy). Bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan mulia. Keputusan untuk mendonorkan organ merupakan keputusan (otonomi pendonor) yang diputuskan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

⁷ Syaifuddin, *Anatomi Fisiologi*, (Jakarta: EGC, 2003), cet. ke-6, h. 20.

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 86.

⁹ Malaysian Medical Council, *Guideline of The Malaysian Medical Council*, Organ Transplantation, 14 November 2006.

- b. Tidak berbuat jahat atau membahayakan (Non Malefincence). Setiap operasi transplantasi yang dijalankan selalu mengandung resiko. Donor harus diberi penjelasan mengenai resiko yang akan timbul apabila melakukan pendonoran. Mempersiapkan team dokter yang mumpuni dibantu dengan teknologi yang memadai dapat meminimalkan resiko kegagalan operasi. Untuk operasi transplantasi ginjal (nephretocmy) tingkat kegagalan yang dilaporkan sekitar 0,03%.
- c. Berbuat kebaikan (Beneficence). Prinsip berbuat kebaikan mendikte kita untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama apabila tidak terkandung resiko bagi si pemberi kebaikan. Dalam hal tranplantasi organ tujuan kebaikan tersebut dapat hilang apabila lebih tinggi risikonya.
- d. Keadilan (Justice). Prinsip keadilan dalam Donasi dan Transplantasi Organ lebih relevan terhadap alokasi organ, yang menyangkut kepada perlakuan yang adil, sama dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang tidak terpengaruh pada faktor lain.

Terkait dengan donor organ, Broto Wasisto menyebutkan bahwa peraturan dan kode etik kedokteran dari seluruh dunia relatif hampir sama, yaitu donasi organ tubuh seseorang kepada orang lain harus dilakukan sukarela dan atas dasar kemanusiaan serta dengan keinginan-keinginan yang baik. Prinsip pertama, jual beli organ dilarang karena hakikat pelayanan kesehatan itu adalah kemanusiaan. Akan tetapi, menurut saya, untuk beberapa hal, tetap butuh biaya, tidak sekedar gratis demi nilai kemanusiaan. Untuk perawatan, misalnya, tetap membutuhkan biaya demi tercapainya kesehatan yang lebih baik.

Donor organ memang harus dikerjakan secara sukarela. Jika hal itu dilanggar, dengan melakukan jual beli organ, itu sudah melanggar kode etik kedokteran dan ini merupakan prinsip yang utama. Prinsip yang kedua adalah anggota tubuh seseorang adalah diciptakan Tuhan. Orang harus menyadari dan percaya bahwa organ tubuh adalah anugerah Tuhan secara

cuma-cuma bukannya untuk diperjualbelikan. Jika itu diperjualbelikan, prinsip perlindungan kepada manusia itu dilanggar sehingga suatu hari ia bisa saja menjual jarinya, telinga, dan anggota tubuh yang lain. Akhirnya, hakikat manusia dan kemanusiaan menjadi hilang. Itu yang dijaga UU dan ketentuan-ketentuan dalam ilmu kedokteran.¹⁰

Setiap orang yang akan melakukan donor organ tubuh haruslah melalui prosedur. Donor biasanya diambil dari saudara dekat atau orang tua. Akan tetapi, tentu saja, dalam setiap proses pemilihan organ untuk donor pasti dipilihkan organ yang benar-benar baik dengan melalui tahap-tahap pengujian, bukan semata-mata berdasarkan garis darah. Misalnya pencocokan organ, kesiapan dari pendonor dan recipient (penerima), harus benar-benar diperiksa dan diuji seteliti mungkin. Setelah ada kesepakatan antara keduanya, baru dokter dan timnya melakukan operasi itu. Selain itu, menurut UU etikanya seharusnya seorang recipient harus tahu siapa pendonornya dan kualitas donornya. Seorang dokter yang tahu masalah teknis seperti ini, sehingga seorang recipient yang tersangkut di sini juga harus tahu informasi ini.

Dari segi etika kedokteran, pencangkokan dilakukan jika ada indikasi, berlandaskan beberapa pasal dalam etika kedokteran, yaitu: Pasal 2 seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani. Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Pasal-pasal tentang transplantasi dalam PP No. 18 tahun 1981, pada hakikatnya telah mencakup aspek etik, terutama mengenai larangan memperjualbelikan alat dan jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya.

¹⁰ Broto Wasisto, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran: dalam www.erabaru.com. THE EPOCH TIME dalam edisi Indonesia, diunduh tanggal 6 April 2023.

Pencangkakan organ berkaitan dengan kode etik kedokteran pasal 2 yang berbunyi “ Seorang dokter harus selalu senantiasa melakukan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi” yang di maksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama. Etika umum dan etika kedokteran harus diamalkan dalam melaksanakan profesi dengan tulus ikhlas, jujur dan rasa cinta terhadap sesama manusia, serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan berbagai sifat lain yang terpuji, seimbang dengan martabat jabatan dokter.

Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat (1) UU tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Standar profesi adalah ‘niat atau itikad baik dokter yang didasari oleh etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi’ dan merupakan tonggak utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis. Tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi.¹¹ Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: ‘penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Dengan demikian secara yuridis pun hal melakukan transplantasi dapat diterima. Dokter dalam melaksanakan tugasnya termasuk transplantasi harus berdasarkan etika, hukum dan agama.

1. Dalil Tentang Pencangkakan Organ Tubuh.

Secara eksplisit tidak ada dalil nash Alquran ataupun Hadis yang menyebutkan tentang pencangkakan organ tubuh. Akan tetapi, terdapat

¹¹ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum pencangkakan organ tubuh, antara lain :

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Berkenaan dengan pencangkakan bahwa dalam ajaran agama Islam tidak dibenarkan seseorang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya tanpa berusaha melakukan upaya pengobatan secara medis atau non medis, termasuk upaya transplantasi. Dengan tujuan memberikan harapan untuk dapat bertahan hidup dan pulih seperti sedia kala. Akan tetapi, apabila yang melakukan pendonoran akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya, maka untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Meskipun hal ini memiliki tujuan kemanusiaan yang baik.

b. Q.S. Al-Ma'idah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keteranganketerangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang membunuh seseorang dalam bentuk hukum apapun kecuali dalam tiga hal, yaitu membunuh orang yang kafir, orang yang melakukan zina, orang dzalim dan syirik. Sama

halnya diibaratkan membunuh seorang nabi atau pemimpin bagaikan membunuh seluruh manusia. Adapun sebaliknya bagi siapa yang memelihara kehidupan seseorang dan memanfaatkannya dari segala kerusakan, maka sama halnya telah memelihara seluruh manusia.¹² Sebagaimana ayat di atas menjelaskan bahwa tindakan dalam hal kemanusiaan sangatlah dihargai dalam Islam. Salah satu contohnya mengenai praktik transplantasi. Dengan menyelamatkan nyawa seseorang tentunya telah melakukan kebaikan terhadap sesama individu. Bahkan, Islam pun memandangnya sebagai amal perbuatan kemanusiaan yang tinggi nilainya.

c. Q.S. Al-Ma'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْوَئِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Ayat ini menjelaskan bahwa perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam alQur'an. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap melakukan

¹² Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), Jilid 3, h. 96-97.

perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.¹³

Sikap tolong menolong merupakan ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah Saw. Bahwasannya pada masa itu tidak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah. Pada konteks ini sikap tolong-menolong diterapkan dalam hal menyelamatkan nyawa seseorang yakni dengan melakukan pencangkokan organ. Sikap inilah yang sangat ditekankan karena merupakan hal penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan, tentunya hal ini dilakukan dengan pemikiran yang matang sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi pendonor dan resipien (penerima). Tolong-menolong merupakan bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Hal ini pun sebagaimana telah diperintahkan Allah kepada seluruh hambaNya.

Hadis Nabi Riwayat Abu Dawud : *“Telah menceritakan Hafsh bin Amran-Namariyyu telah menceritakan Syu’bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik, dia berkata: Aku menghadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku melihat seolah-olah ada burung-burung yang berterbangan di atas kepala mereka (karena pusing atau kurang sehat). Aku pun mengucapkan salam kepada mereka dan segera duduk. Lalu datang beberapa orang Badui dari arah sana dan sini. Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah SAW, apakah kami harus berobat ?” Beliau menjawab, “Berobatlah kalian, karena Allah tidak memberikan penyakit kecuali Dia*

¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Kairo: Matba’ah Must}afa al-Babiy al Halabi, 1946), jilid 6, h. 46.

*menciptakan obatnya (penyembuhnya), kecuali satu penyakit yitu penyakit udzur (tua)."*¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk melakukan pengobatan apabila menderita sakit. Sebab setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah Swt terhadap hamba-Nya dan setiap penyakit ada obat penyembuhnya, terkecuali penyakit tua. Oleh karena itu, seganas apapun penyakitnya tentu ada obatnya sebagai bentuk penyembuhan. Sama halnya dengan transplantasi organ tubuh, bahwa pengobatan ini dijadikan sebagai salah satu jalan pengobatan pada masa modern ini yang memiliki peran yang baik demi menyelamatkan jiwa manusia.¹⁵

2. Pencangkokan Organ Tubuh Perspektif Hukum Islam.

Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam pencangkokan, sehingga memerlukan dasar hukumnya, di antaranya :

a. Pencangkokan organ tubuh dalam keadaan hidup.

Yusuf Qardhawi dengan mengutip "fatwa Syekh As-Sa'di tentang transplantasi organ tubuh manusia", mengatakan bahwa, segala masalah yang terjadi dalam setiap waktu, maka jenis dan bentuknya harus dilihat terlebih dahulu. Jika hakikat dan sifatnya telah diketahui, serta manusia bisa mengetahui jenis, alasan, dan hasilnya dengan sempurna, maka masalah tersebut dapat dirujuk ke dalam teks-teks syari'at. Karena, syari'at selalu memberikan solusi bagi seluruh masalah, baik masalah sosial, individu, global, dan partikular. Syari'at memberikan solusi yang bisa diterima oleh akal dan fitrah. Orang harus melihat hal tersebut dari sisi faktor, realita, dan syari'at. Dalam permasalahan ini kita harus bersikap netral, hingga tampak bagi kita dengan sempurna untuk memastikan salah satu di antara dua pendapat.¹⁶

¹⁴ M. Nashiruddin al-Bani, Sahih Sunan Abu Dawud, alih bahasa Tajuddin Arief, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), jilid 2, h. 735.

¹⁵ Lailatu Rohmah, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Transplantasi," Hikmah Vol. xiv, No. 1 (2018): , h. 115.

¹⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syar'iah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Arif Munandar Riswanto (terj), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 252.

Lebih lanjut Syekh As-Sa'di menyatakan, kita bisa bersikap secara tepat terhadap orang-orang yang mengeluarkan pendapatnya tentang masalah ini. Di antaranya ada yang berpendapat tidak boleh, dan ada juga yang membolehkan. Karena, pada dasar manusia tidak memiliki hak terhadap badannya untuk merusak, memotong, atau menduplikatnya untuk orang lain. Sebab, tubuh tersebut adalah amanat Allah Swt.

Abuddin Nata menyebutkan, apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram, dengan alasan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 195, seperti yang telah disebutkan di atas. Ayat tersebut mengingatkan, agar jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjal atau sebuah matanya kepada yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau teman, dan lain-lain.¹⁷

Mendonorkan organ tubuh karena mengharapkan imbalan atau dengan istilah menjualnya, maka hukumnya haram, karena seluruh tubuh manusia adalah milik Allah, tidak boleh diperjualbelikan. Manusia hanya berhak mempergunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya, walaupun organ itu dari orang yang sudah meninggal. Orang yang mendonorkan organ tubuh pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan organ-organ secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi manusia. Bila ginjal pendonor yang tinggal satu tidak berfungsi lagi, maka ia sukar untuk ditolong kembali. Sama halnya menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi pendonor.

¹⁷ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 104.

Adapun masalah pencangkokan ginjal, apabila yang bersumber dari manusia yang hidup ataupun sudah mati disepakati oleh kebanyakan ulama hukum Islam tentang kebolehannya bila dicangkokkan pada pasien yang dikatakan memang sangat membutuhkannya. Hal ini berdasarkan Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ” yang telah ditandatangani oleh organisasi NU, Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain.

b. Pencangkokan dalam Keadaan Koma.

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Hal tersebut dapat dikatakan euthanasia atau mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi dalam sekarat. Orang yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam.¹⁸

c. Pencangkokan dalam Keadaan Telah Meninggal Dunia.

Jumhur ulama Fiqh yang terdiri dari sebagian ulama Maḍhab Ḥanafī, Malīkī, Syafī’ī dan Ḥanbalī, berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya (jika sudah wafat). Menurut jumhur ulama kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan,

¹⁸ Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Karya, 2008), h. 45.

sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang muḍarat dalam masalah ini yaitu antar memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Namun kemudharatan yang terbesar adalah kemudharatan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.¹⁹

Selanjutnya, masalah transplantasi yang diambil dari orang yang telah meninggal, maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaidah fiqh di antaranya: "Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin: "Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya." Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional (Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam (Makkah, Januari 1985 M.), Majelis Ulama Arab Saudi (SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H.) dan konferensi OKI (Malaysia, April 1969 M) membolehkan praktek transplantasi jenis ini di dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.²⁰

d. Pencangkokan Terhadap Orang Non Muslim.

Mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyedekahkan harta. Dalam melakukan pendonoran organ tubuh tidak hanya kepada sesama umat muslim saja, akan tetapi dapat dilakukan pula terhadap umat nonmuslim. Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak memberikannya kepada kaum kafir harbi yang mana memerangi kaum muslim dan orang murtad yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan. Karena, dalam pandangan Islam bahwa orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga berhak untuk dihukum (dibunuh).²¹

¹⁹ *Ibid*, h. 46.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M), h. 175.

²¹ Saifullah, "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran, h. 7.

Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim didasarkan pada dua syarat berikut :²²

- 1) organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim.
- 2) nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.

Sedangkan Qardawī, menjelaskan bahwa mendonor darah kepada orang non muslim yang tidak memusuhi Islam termasuk sedekah, seperti halnya tidak boleh di berikan kepada orang Murtad, maka menurut beliau pendonoran kepada non muslim itu di perbolehkan dengan ketentuan tersebut, tetapi jika terjadi dua orang yang sama-sama membutuhkan pendonoran yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka orang muslim haruslah yang di utamakan. Jika resipien adalah orang Muslim maka masih tetap diperbolehkan karena organ tubuh tidaklah bisa di kategorikan muslim atau non muslim, bahkan menurutnya semua organ tubuh manusia dan makhluk hidup seluruhnya itu bertasbih dan tunduk kepada Allah Swt tanpa terkecuali organ-organ tubuh orang kafir.²³

Adapun mencangkokkan organ tubuh orang non muslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt . Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang.

Kesimpulan

²² Abuddin Nata, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, h. 94.

²³ Al-Qardawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...* h. 760.

Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah solusi yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun pendapat di kalangan ulama berbeda-beda terkait transplantasi organ tubuh manusia. Ada yang menentang dan adapula yang memperbolehkan dengan ketentuan syarat. Sebagaimana dalam pandangan hukum Islam, bahwa hukum transplantasi dilakukan demi kemaslahatan manusia yakni menyelamatkan nyawa dari kematian. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan tanpa menyebabkan kemudharatan. Pada praktik ini mencerminkan sikap tolongmenolong, disebabkan sebagai bentuk kemanusiaan terhadap sesama. Hal inilah yang ditekankan berkaitan dengan transplantasi organ tubuh. Sangatlah penting melakukan hal tolong-menolong terutama dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Antara satu individu dengan individu lainnya tentu saling membutuhkan dan berawal dari hal tersebut timbul kesadaran untuk saling bantu membantu dan tolong menolong.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- al-Bani, M. Nashiruddin. Sahih Sunan Abu Dawud, alih bahasa Tajuddin Arief, dkk. Jakarta: Pustaka Azam. 2002.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Kairo: Matba'ah Mustajafa al-Babiy al Halabi. 1946.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syar'iah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Arif Munandar Riswanto (terj), Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Al-Qurtubi, . *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- An-Najah, Ahmad Zain. *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*. Bandung: Remaja Karya. 2008.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI. 1415 H/1995 M.
- Malaysian Medical Council. *Guideline of The Malaysian Medical Council, Organ Transplantation*. 14 November 2006.
- Med. Ahmad Ramali dan K.St. Pamoendjak. *Kamus Kedokteran*, disempurnakan oleh Hendra T. Laksman. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Nata, Abuddin. *Masail al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rohmah, Lailatul. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Transplantasi," Hikmah Vol. xiv, No. 1. 2018.
- Saifullah. "Transplantasi Organ Tubuh (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran," Al-Mursalah 2, No. 1. Agustus 2018.
- Schwartz, *Inti Sari Prinsip-Prinsip Ilmu Bedah*, alih bahasa oleh dr. Laniyati, cet. ke-6. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2000.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer: Contemporary Studies Of Fiqh*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Syaifuddin. *Anatomi Fisiologi*. Jakarta: EGC. 2003.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
- Wasisto,Broto. Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran: dalam www.erabaru.com. THE EPOCH TIME dalam edisi Indonesia, diunduh tanggal 6 April 2023.
- Zuhdi,Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.